



## Urgensi *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan

St. Hadijah Wahid<sup>1</sup>, Alisa Maharani<sup>2</sup>, Muhammad Azhar Nur<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Indonesia

<sup>1</sup>Email: [ijha747@gmail.com](mailto:ijha747@gmail.com)

---

### Artikel info

---

#### **Artikel history:**

Received; 07-05-2023

Revised: 25-05-2023

Accepted: 20-06-2023

Published: 28-06-2023

#### **Keywords:**

*Visum et Repertum;*

*Investigation;*

*Criminal Act of*

*Persecution;*

**Abstract.** The research objective to determine the urgency and obstacles to post mortem et repertum in uncovering criminal acts of persecution at the Sinjai Police Station. This type of research is included in the type of phenomenological research with a qualitative approach method. The subjects of this study were Investigators from the Criminal Investigation Unit of the Sinjai Police. The data collection methods are interviews and documentation. While the data analysis uses data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the urgency of visum et repertum at the investigative stage in uncovering criminal acts is as valid evidence, as a basis for detaining suspects, as a consideration for judges in making decisions, and as a substitute for evidence. While the obstacles to visum et repertum in disclosing criminal acts are caused by internal factors, namely the high number of general criminal cases handled by investigators and the lack of investigative personnel causing the handling of cases to experience obstacles. As for external factors, namely reports that often come late from the victim, doctors who handle post mortem are still lacking and often do not exist, medical equipment at Sinjai Hospital is not complete, the victim's family refuses to be examined and requests for post mortem et repertum psychiatry takes a long time to publish.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan hambatan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian fenomenologi dengan metode pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana yaitu sebagai alat bukti yang sah, sebagai dasar penahanan tersangka, sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan sebagai pengganti barang bukti. Sedangkan hambatan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana disebabkan oleh faktor internal yaitu tingginya kasus pidana umum yang ditangani penyidik serta

kurangnya personel penyidik menyebabkan penanganan kasus mengalami hambatan. Adapun faktor eksternal yaitu laporan yang seringkali datang terlambat dari pihak korban, dokter yang menangani visum et repertum masih kurang dan seringkali tidak ada, alat-alat medis di RSUD Sinjai belum lengkap, pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan serta dalam permintaan visum et repertum psikiatri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterbitkan.

**Keywords:**

*Visum et  
Repertum;  
Penyidikan;  
Tindak Pidana  
Penganiayaan;*

**Corresponden author:**

Email: [ijha747@gmail.com](mailto:ijha747@gmail.com)



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN

Hukum pidana disebut juga aturan yang didalamnya memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dari larangan itu, diatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang mana perbuatan yang diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau penyiksaan atau hukum pidana dengan kata lain adalah hukum yang mengatur atas tindakan yang merugikan kepentingan umum. Lebih sederhana lagi, hukum pidana ialah hukum yang memuat aturan mengenai perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan, jika aturan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai Undang-Undang yang mengaturnya. Perbuatan dan pelaku adalah dua hal yang berkaitan sangat erat. Pelaku ialah seseorang atau orang yang mempunyai hubungan tertentu atau terlibat dalam suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, sedangkan perbuatan merupakan kata kerja yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, setiap perbuatan dalam hukum pidana, sudah pasti ada pelaku didalamnya.

Pidana (*straf*), disebut juga dengan hukuman, atau lebih tepatnya didefinisikan sebagai suatu sanksi atau siksaan yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang apabila perbuatannya dinilai melanggar apa yang ada dalam aturan hukum pidana (Chazawi, 2019). Pidana yang dilakukan biasanya mengarah pada kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh seseorang maupun kelompok secara luas. Tindak pidana tidak hanya dapat ditemukan di daerah-daerah pelosok tetapi juga terjadi di daerah atau negara maju. Tindakan-tindakan yang dilakukan dapat berupa penganiayaan, ancaman bahkan pembunuhan dengan atau tidak menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan adanya korban bahkan kematian (Mudjrimin & Ismawan Putra, 2020). Di dalam pustaka hukum pidana, ada begitu banyak istilah-istilah yang kita kenal atau bahkan seringkali kita dengar, salah satunya yaitu hukum pidana formil dan materiil. Berbicara tentang hukum pidana formil, istilah yang lebih terkenal yaitu hukum tata cara untuk beracara yang termuat dalam KUHAP.

Hukum pidana formil dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan dalam menjalankan hukum pidana materiil, isinya memuat tentang penjelasan akan tata cara penanganan perkara pidana seperti tata cara penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pemanggilan tersangka, serta tugas dan wewenang lain dari penyidik. Selain itu, di negara kita terdapat dua macam pidana yaitu pidana umum dan khusus. Khusus berbicara tentang hukum pidana umum, maka yang terbesit didalam pikiran adalah hukum yang berlaku untuk umum, yang diatur dalam KUHP (pidana materiil) dan KUHAP (pidana formil). Dikategorikan sebagai hukum pidana umum sebab aturan yang dimuat dalam bukunya berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, berlaku bagi siapa saja yang melakukan pembunuhan.

Hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang atau masyarakat dari kejahatan. Salah satunya yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang memberikan perlindungan terhadap jiwa/nyawa. Demikian pula hukum pidana memberikan perlindungan terhadap badan, tubuh atau jasmani dengan memberikan hukuman bagi siapapun pelaku penganiayaan. Hal itu tertuang dalam Bab XX buku kedua KUHP yang berjudul "Penganiayaan" yang dimuat dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi atau lembaga hukum sebagaimana fungsinya dalam Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian juga berperan dalam bidang penyidikan suatu perkara sebagaimana wewenangnya dalam Undang-Undang.

Tujuan penyidikan suatu perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materil untuk memecahkan suatu tindak pidana. Penyidik mempunyai tugas untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dalam mengungkap tindak pidana, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan maupun pada proses pemberkasan selanjutnya. KUHP dalam Pasal 184 ayat (1) telah mengatur 5 macam alat bukti sah, diantaranya keterangan saksi, pernyataan ahli, petunjuk, surat dan keterangan yang dinyatakan oleh tersangka. Dalam usahanya mengungkap suatu tindak pidana, tak jarang penyidik meminta seorang ahli untuk membantunya dalam pemeriksaan guna memperoleh bukti jelas semata-mata untuk kepentingan peradilan. Hal ini disebabkan penyidik juga memiliki keterbatasan, juga ia tak memiliki keahlian khusus dalam pemeriksaan khususnya pemeriksaan terhadap barang bukti yang ia temukan. Inilah yang disebut sebagai keterangan atau pendapat ahli.

Pendapat ahli atau keterangan ahli dalam pasal 186 KUHP adalah sesuatu yang dinyatakan seorang ahli dalam persidangan. Ahli yang dimaksud disini ialah seseorang yang memiliki ilmu, keahlian, serta pendidikan khusus yang mampu menganalisa terhadap sesuatu yang ia temui. Bantuan seorang dokter ahli sangat dibutuhkan oleh penyidik, terlebih pada saat penyidikan suatu perkara yang berhubungan dengan luka tubuh atau kematian yang memiliki luka. Hal ini dimaksudkan agar sebab akibat luka tersebut berasal dapat diketahui penyebabnya melalui bantuan pemeriksaan dari dokter. Kemudian setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan dibuatkan laporan berdasarkan hasil temuan yang didapatkan dan diserahkan kembali kepada penyidik yang bersangkutan. Laporan atas hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan.

Alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap suatu perkara seperti penganiayaan yaitu keterangan atau laporan yang dibuat oleh dokter berbentuk surat yang dengan kata lain disebut *Visum et Repertum*. Keterangan yang berupa laporan tertulis ini dibuat berdasarkan hasil temuan pada saat dokter memeriksa korban atas permohonan dari penyidik untuk keperluan persidangan. Namun melihat fenomena sekarang ini, masih banyak masyarakat belum mengetahui akan esensi dan urgensi *visum et repertum* dilakukan untuk membuktikan seseorang telah mengalami suatu kekerasan, terlebih kepada mereka yang merupakan korban tindak pidana seperti yang marak terjadi di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, dibutuhkan dokter ahli untuk membantu aparat hukum dalam hal ini tim penyidik kepolisian yang bertugas dalam bidang penyelidikan dan penyidikan dalam menemukan kausalitas mengenai penyebab tindak pidana dan akibatnya.

Melihat latar belakang masalah tersebut, dipandang perlu untuk mengulas pokok permasalahan secara mendalam mengenai urgensi *Visum et Repertum* dan hambatanya, dimana diletakkan di bawa judul "Urgensi *Visum Et Repertum* pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai".

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tentang urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di Kantor Kepolisian Resor Sinjai yang dengan kata lain merupakan penelitian lapangan dimana penulis mencari data secara langsung di lokasi penelitian (Eril & Hadijah Wahid, 2020). Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Sinjai, adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei tahun 2022. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu penyidik Satreskrim Polres Sinjai. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan dalam penelitian ini adalah Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai unit Pidum yang berjumlah 2 orang. Dalam proses penelitian dan memberikan informasi sudah seharusnya penulis mengenali dan mengetahui identitas dari setiap informan. Untuk lebih jelas akan diuraikan table 1.

**Tabel 1.** Data Deskripsi Informan Polres Sinjai

No	Nama	Pekerjaan
1	Iptu Yantar, SH	Kaur Binops
2	Briptu Wahyudin	Basat Reskrim

### 1) Urgensi *Visum et Repertum* pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa urgensi *visum et repertum* bagi penyidik Kepolisian Resor Sinjai dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan adalah:

a) Sebagai alat bukti yang sah

Didasarkan dari KUHAP pasal 184 ayat (1) yang menjelaskan alat bukti yang sah di mata Undang-Undang, dimana alat bukti sah itu terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka *visum et repertum* termasuk kedalam jenis alat bukti keterangan ahli dan juga bukti surat (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).

*Visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah dimana merupakan keterangan atas hasil pemeriksaan seorang ahli berdasarkan apa yang ia lihat dan ia temukan dan kemudian melaporkannya dalam bentuk tertulis (surat). Tentang nilai hukum pembuktiannya bergantung pada hakim yang akan menilainya apakah ia termasuk sebagai alat bukti keterangan ahli atau sebagai alat bukti surat. Namun apabila ditinjau dari Staatblad 1937 Nomor 350 tentang definisi *visum et repertum*, maka *visum et repertum* termasuk kedalam jenis alat bukti surat, sebab *visum et repertum* merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

b) Sebagai dasar penahanan tersangka

Seseorang yang merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan ialah terdapat luka pada bagian tubuh. Dan untuk membuktikan bahwa luka tersebut ialah merupakan luka akibat perbuatan pidana adalah dengan melalui pemeriksaan *visum et repertum* oleh dokter (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022). Dalam hal penerapan pasal yang akan dijatuhkan kepada tersangka, hasil dari *visum et repertum* yang akan menentukan (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).

Untuk membuktikan seseorang sebagai korban dari tindak pidana penganiayaan, maka dalam hal ini penyidik Kepolisian Resor Sinjai perlu meminta keterangan seorang ahli. Salah satu keterangan ahli yang dimaksud ialah keterangan dokter ahli yang memiliki kewenangan dalam

memberikan suatu keterangan medis yang sah mengenai keadaan korban yaitu *visum et repertum*. Selain berfungsi sebagai keterangan mengenai hasil pemeriksaan terhadap luka serta sebab akibat dari luka itu, *visum et repertum* menjadi suatu dasar bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian untuk penahanan tersangka.

Untuk menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, hasil visumlah yang akan menjelaskan. Dalam isi *visum et repertum*, menjelaskan jenis luka yang ada pada tubuh korban, ukuran lukanya beserta akibat dari luka tersebut. Dalam hal penerapan Pasal yang akan dijatuhkan, penyidik kemudian melihat seberapa berat luka yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka.

c) Sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

*Visum et repertum* sebagai pelengkap bukti dalam berkas perkara yang membantu hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022). Dikatakan sebagai pelengkap bukti dalam berkas perkara yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, sebab dalam sebuah kasus kejahatan seperti penganiayaan atau pembunuhan dan kemudian terjadi persoalan seperti terdakwa menunjukkan suatu kelainan seperti gejala gangguan kejiwaan, maka keterangan dari ahli psikiater inilah yang menjadi penentu pada putusan pengadilan kelak. Untuk mengetahui sebab-sebab si terdakwa melakukan penganiayaan dapat dilihat dari latar belakang kejiwaan si terdakwa, maka peranan dari *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter psikiatri sangat dibutuhkan.

*visum et repertum* dari ahli psikiatri ini adalah untuk menentukan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Fungsi dari adanya visum psikiatri ini untuk memberikan keterangan lebih terperinci mengenai kondisi psikologis dari pelaku apakah ia pada saat melakukan tindak pidana sadar atau tidak. Dari keterangan atas hasil pemeriksaan itu pulalah ditentukan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Jika tidak, maka tidak bisa dilakukan pemidanaan (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

d) Sebagai pengganti barang bukti

Dalam sebuah kasus penganiayaan yang mengakibatkan korbannya terbunuh, dalam hal ini jenazah dikategorikan sebagai barang bukti. Oleh sebab itu jenazah ini harus segera dilakukan pemeriksaan untuk kemudian diterbitkan hasil visumnya mengingat jenazah ini harus segera dimakamkan dikarenakan akan membusuk jika terlalu lama. Hasil visumnya inilah yang akan menjadi data pelengkap untuk menguatkan fakta sebab kematiannya yang bisa menjadi kesaksian dalam pengadilan nanti sekalipun korbannya ini sudah tidak ada (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022).

Pada kasus penganiayaan yang menyebabkan korban terbunuh, hasil visum dari jenazah ini yang akan menjelaskan secara rinci mengenai sebab akibat kematian dan cara kematiannya, sebab jenazah disini hanya berperan sebagai saksi diam yang tidak bisa lagi menjelaskan kronologi yang menyimpannya, oleh sebab itulah keberadaan dari *visum et repertum* ini yang akan menggantikan barang bukti. Jenazah yang merupakan saksi diam sudah tidak mampu untuk berbicara perihal keadaannya, oleh karena itulah visum yang akan menggantikan kesaksiannya pada sidang pengadilan nanti.

## 2) Hambatan *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai

Dalam tugasnya menangani kasus, terkhusus tindak pidana penganiayaan, penyidik Polres Sinjai sebenarnya hampir tidak menemui hambatan, namun untuk mendapatkan *visum et repertum* seringkali menemui hambatan yang muncul dari beberapa faktor, diantaranya:

- a) Faktor Internal
  - i. Tingginya perkara pidana umum yang ditangani sehingga penyidik seringkali kewalahan dalam menangani perkara.
  - ii. Personel penyidik Polres Sinjai yang masih tergolong kurang, sehingga dalam penanganan kasus seringkali mengalami hambatan, mengingat kasus pidana umum adalah kasus yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres Sinjai (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).
- b) Faktor Eksternal
  - i. Laporan atau pengaduan yang seringkali datang terlambat sehingga terlambat dilakukan visum.
  - ii. Dokter yang menangani masalah *visum et repertum* masih kurang.
  - iii. Peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai yang belum lengkap sehingga dalam hal pemeriksaan *visum et repertum* organ dalam dan juga otopsi jenazah menjadi terhambat.
  - iv. Dokter yang menangani masalah *visum et repertum* seringkali tidak ada ditempat dengan alasan cuti atau sedang ada perjalanan dinas di luar wilayah Sinjai.
  - v. Dokter yang membuat *visum et repertum* seringkali mengalami kesalahan penelitian, seperti salah dalam memberikan keterangan mengenai bagian tubuh korban yang mengalami luka.
  - vi. Dalam kasus penganiayaan yang berujung kematian, seringkali pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
  - vii. Dalam hal *visum et repertum* psikiatri, membutuhkan jangka waktu observasi selama enam bulan lamanya untuk kemudian dokter psikiater menerbitkan hasil visumnya (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).

Dari kedua faktor tersebut, hambatan yang paling sering ditemui penyidik dalam memperoleh *visum et repertum* adalah faktor waktu. keterlambatan pihak korban yang datang melapor atau mengadu merupakan hambatan yang akan berpengaruh pada hasil visumnya, terlebih jika korban tersebut hanya mengalami luka ringan yang seiring berjalannya waktu, luka tersebut akan mengalami proses penyembuhan. Disamping itu, dokter yang menangani seringkali tidak dapat ditemui oleh penyidik dikarenakan sedang cuti atau sedang diluar wilayah Sinjai, maka penyidik harus menunggu dokter kembali, sehingga menyebabkan lamanya *visum et repertum* diterbitkan. Begitupula pada *visum et repertum* organ dalam dan juga otopsi jenazah, RSUD Sinjai masih terbatas dalam hal penanganan forensik, oleh sebab itu korban atau jenazah harus dipindahkan ke Rumah Sakit dengan peralatan medis yang lebih lengkap, sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk memperoleh *visum et repertum*. Dalam kasus tersangka diduga mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan, aparat hukum dalam hal ini penyidik Polres Sinjai berkewajiban untuk membawa terdakwa ke psikiater untuk dilakukan pemeriksaan mengenai kejiwaannya. Namun yang menjadi kendala adalah belum adanya dokter psikiater di Wilayah Kabupaten Sinjai sehingga untuk memperoleh *visum et repertum* psikiatri, terdakwa harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Prosedur penerbitan *visum et repertum* psikiatri ini pun memakan jangka waktu yang tidak sedikit yang akibatnya proses hukum menjadi terhambat.

## Pembahasan

*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang isinya memuat tentang keterangan mengenai keadaan seseorang yang mengalami luka pada tubuh atau mengalami sakit dan meninggal dunia, dimana terdapat dugaan bahwa luka tersebut merupakan akibat dari suatu tindak pidana. Hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kemudian dibuatkanlah kesimpulan terhadap sebab dan akibat luka tersebut (DH Pasha, 2018). *Visum et repertum* yakni berupa rencana yang dibuat terhadap sesuatu yang dokter temukan pada saat memeriksa tubuh korban yang luka sebagai dugaan merupakan akibat dari perbuatan pidana, tujuannya ialah sebagai pengganti peristiwa serta pengganti barang bukti sepenuhnya yang telah diperiksa sebelumnya yang

mencakup keseluruhan yang ia temui dan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan (Papilaya, 2010). Adapun jenis-jenis *visum et repertum* yaitu: (1) *Visum et repertum* korban hidup; (2) *Visum et repertum* jenazah; (3) *Visum et repertum* tempat kejadian perkara; (4) *Visum et repertum* penggalian jenazah; (5) *Visum et repertum* psikiatri; (6) *Visum et repertum* barang bukti (Trisnadi, 2013).

Penyidikan dalam KUHAP, ialah rangkaian kegiatan penyidik, atas dasar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang bertujuan untuk memperkuat tindak pidana serta menemukan tersangkanya (Alauddin et al., 2020). Komponen hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan adalah: (1) Ketentuan mengenai sarana penyidik; (2) Ketentuan mengenai terdapatnya kejadian pidana; (3) Pemeriksaan tempat kejadian perkara; (4) Penghadiran tersangka atau terdakwa; (5) Penahanan sementara; (6) Pengeledahan; (7) Pengusutan atau investigasi; (8) Pembuatan Berita acara, seperti berita acara penangkapan, investigasi, dan olah Tempat Kejadian Perkara; (9) Penyitaan; (10) Pengesampingan perkara; (11) Pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi (Hamzah, 2019).

Tindak pidana dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dimana jika dilakukan maka akan mendapat sanksi tegas sesuai aturan yang telah ditetapkan (Ilyas, 2012).

Penganiayaan ialah tindakan yang meliputi serangan pada bagian tubuh manapun yang dapat menyebabkan cedera dan luka, bahkan dari cedera serius tersebut mengakibatkan kehilangan nyawa (Gunadi & Efendi, 2014). Adapun jenis tindak pidana penganiayaan terbagi atas dua bentuk, yang berdasarkan unsur kesalahannya terbagi atas: (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, yang dikualifikasikan terdapat di Bab XX Buku II Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP; (2) Penganiayaan yang disebabkan karena kelalaian, terdapat pada Pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kelalaian yang merugikan orang lain (Gunadi & Efendi, 2014).

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan: (1) Urgensi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai yaitu sebagai alat bukti yang sah, sebagai dasar penahanan tersangka, sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan sebagai pengganti barang bukti; (2) Hambatan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai disebabkan oleh faktor internal yaitu tingginya kasus pidana umum yang ditangani penyidik serta kurangnya personel penyidik menyebabkan penanganan kasus mengalami hambatan. Adapun faktor eksternal yaitu laporan yang seringkali datang terlambat dari pihak korban, dokter yang menangani *visum et repertum* masih kurang dan seringkali tidak ada, alat-alat medis di RSUD Sinjai belum lengkap, pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan serta dalam permintaan *visum et repertum* psikiatri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterbitkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Tarmidzi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education.
- Alauddin, A., Fadly, & Azhar Nur, M. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak di

- Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al Ahkam: Hukum Pidana Islam, Volume 2*(No. 2), 81. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Eril, & Hadijah Wahid, S. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Al Ahkam Hukum Pidana Islam, Volume 2*(No. 1), 25. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Mudjrimin, J., & Ismawan Putra, A. A. (2020). Pengaruh Budaya Siri' Dalam Kasus Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al Ahkam: Hukum Pidana Islam, Volume 2*(Nomor 2), 105. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Trisnadi, S. (2013). *Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Vol. V*(2), 125.
- DH Pasha, S. N. (2018). *Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*. Universitas Hasanuddin.
- Papilaya, E. M. (2010). *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Bawah Umur*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.